



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISRA DAENG PAGESA**
2. Tempat lahir : Bintauna Pantai
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 3 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kopi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Isra Daeng Pagesa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/41/XII/2023/Reskrim tertanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa Isra Daeng Pagesa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISRA DAENG PAGESA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ISRA DAENG PAGESA dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun 4 (empat) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju berwarna hitam bermerk "CELCIUS"
 - 1 (satu) buah celana pendek berbahan jeans berwarna hitam bermerk "eiNeo".

Dirampas untuk dimuskankan.

4. Membebankan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA ISRA DAENG PAGESA** pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 02.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Desa Busisingo Utara Kec. Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 bertempat di depan Rumah Makan Virginia di Desa Busisingo Utara Kec. Sangkub Kab. Bolaang Mongondow Utara pada saat saksi YUSUF TOME sedang berada di rumah makan tersebut diatas saksi YUSUF TOME mendengar ada keributan dari arah depan rumah makan, kemudian saksi YUSUF TOME keluar untuk melihat apa yang terjadi. Selanjutnya saksi YUSUF TOME melihat Terdakwa sedang memukul sopir rental, kemudian menghapiri Terdakwa dan bertanya “kenapa ini?” kemudian Terdakwa memberontak karena tidak menerima teguran dari saksi YUSUF TOME. Selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi YUSUF TOME menggunakan tangan kanan mengena dibagian pipi kanan saksi YUSUF TOME, kemudian saksi YUSUF TOME kembali menanyakan kepada Terdakwa “kenapa ini?” kemudian Terdakwa langsung meminta maaf kepada saksi YUSUF TOME. Setelah itu saksi YUSUF TOME langsung merangkul Terdakwa dan berjalan ke arah motor Terdakwa, setelah sampai di tempat parkir motor Terdakwa langsung membuka bagasi motor miliknya dan mengambil senjata tajam jenis parang kemudian menebas/membacok saksi YUSUF TOME akan tetapi ditepis oleh saksi YUSUF TOME menggunakan tangan kiri saksi YUSUF TOME. Setelah itu saksi YUSUF TOME langsung melarikan diri namun dikejar oleh Terdakwa dan berkata “saya mau bunuh kamu om yusuf”. Pada saat saksi YUSUF TOME berlari Terdakwa sempat menebas/membacok saksi YUSUF TOME dibagian Pundak sebelah kiri, namun saksi YUSUF TOME terus berlari dan bersembunyi di selokan akhirnya Terdakwa tidak menemukan saksi YUSUF TOME selanjutnya Terdakwa langsung menaiki motor miliknya dan berbalik arah pulang dan pada saat diperjalanan pulang Terdakwa membuang senjata tajam jenis parang tersebut di Sungai Kec. Sangkub yang berlokasi di perbatasan Kec. Sangkub dan Kec. Bintauna;
- Bahwa atas perbuatan tersebut mengganggu kegiatan sehari-hari saksi YUSUF TOME;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi YUSUF TOME mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM-BTN/436/XII/2023 tanggal 02 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDY CENDRA selaku dokter pemeriksa Puskesmas Bintauna, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada bahu sebelah kiri terdapat luka robek ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter. Pada tangan kiri bawah dekat pergelangan tangan terdapat luka robek ukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter.

Kesimpulan :

1. Korban ditemukan luka robek di bagian bahu kiri dan tangan kiri bawah dekat pergelangan tangan;
2. Luka-luka robek yang terdapat pada tubuh korban tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban YUSUF TOME**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan di BAP benar;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 02.15 WITA di depan rumah makan Virginia yang beralamat di Desa Busisingo Utara Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 02.15 WITA di depan rumah makan Virginia yang beralamat di Desa Busisingo Utara Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mana pada saat itu saksi sedang duduk di depan rumah makan tersebut kemudian saksi mendengar ada keributan sehingga saksi keluar untuk melihat apa yang terjadi. Selanjutnya saksi melihat Terdakwa memukul sopir rental mobil lalu saksi menanyakan yakni ada kejadian apa ini kemudian Terdakwa memberontak dan tidak terima sehingga Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi bagian kanan saksi namun saksi tidak menghiraukannya dan tetap menanyakan apa yang sedang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi kemudian Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan saksi langsung merangkul Terdakwa yang sedang berjalan menuju ke sepeda motor miliknya. Selanjutnya sesampainya di sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa langsung membuka bagasi motornya dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 43 cm (empat puluh tiga sentimeter) dan lebar 5 cm (lima sentimeter) kemudian Terdakwa langsung menebaskan parang tersebut ke arah saksi sehingga saksi menepisnya kemudian mengenai tangan kiri saksi lalu saksi berlari dan Terdakwa mengejar saksi dengan berkata yakni Terdakwa akan membunuh saksi. Tidak lama kemudian Terdakwa membacok bagian pundak kiri saksi kemudian saksi bersembunyi di got agar Terdakwa tidak melihat saksi. Lalu saksi pergi ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sangkub;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada penerangan dari rembulan namun saksi masih dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama satu minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi YEM HANDAYANI ZAENAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 02.15 WITA di depan rumah makan Virginia yang beralamat di Desa Busisingo Utara Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Yusuf Tome;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 02.15 WITA saksi sedang menjaga warung makan milik saksi yang bernama Virginia yang beralamat di Desa Busisingo Utara Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mana pada saat itu saksi mendengar korban sedang beradu mulut dengan Terdakwa sehingga



saksi menghampiri dan meleraikan keduanya namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kanan mengepal mengenai wajah korban kemudian korban dan Terdakwa saling dorong selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada korban dan Terdakwa membuka bagasi motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 43 cm (empat puluh tiga sentimeter) dan lebar 5 cm (lima sentimeter) lalu Terdakwa menebakkan parang tersebut ke arah korban yang mana korban langsung menangkisnya sehingga mengenai tangan kiri korban selanjutnya korban berlari dan Terdakwa mengejar korban namun saksi tidak mengikutinya karena saksi merasa takut;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan korban sehingga saksi langsung menuju ke belakang rumah makan Virginia untuk menemui korban yang mana pada saat itu korban mengatakan kepada saksi yakni korban meminta tolong untuk diantarkan ke rumah sakit lalu saksi membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berkelahi dengan korban adalah 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa dengan korban memiliki masalah atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.

3. **Saksi MARKO SASAMIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 02.15 WITA di depan rumah makan Virginia yang beralamat di Desa Busisingo Utara Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Yusuf Tome;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 02.15 WITA yang mana pada saat itu saksi sedang menjaga warung milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di depan rumah makan Virginia selanjutnya saksi melihat Terdakwa memukul supir rental Manado – Gorontalo, kemudian korban menghampiri Terdakwa dengan maksud untuk meleraikan dan tidak lama kemudian saksi melihat korban dan Terdakwa berkelahi adu mulut tiba-tiba Terdakwa memukul korban dengan tangan kanan mengepal sehingga korban langsung mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke tanah. Selanjutnya korban memeluk Terdakwa lalu Terdakwa meminta maaf kepada korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke sepeda motor yang diparkirkan, dan sesampainya di sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membuka bagasi motor yang mana pada saat itu saksi melihat korban telah ditebas oleh Terdakwa pada bagian bahu kiri, sehingga korban berlari dan dikejar oleh Terdakwa sambil mengatakan yakni Terdakwa akan membunuh korban. Selanjutnya korban bersembunyi agar Terdakwa tidak menemukan korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi melihat korban membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 43 cm (empat puluh tiga sentimeter) dan lebar 5 cm (lima sentimeter);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi berada di jarak 7 (tujuh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara korban dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum et Repertum nomor : 440/PKM-BTN/436/XII/2023 atas nama Yusuf Tome telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Sandi Cendra di Puskesmas Bintauna pada tanggal 2 Desember 2023 dengan hasil : pada bahu kiri terdapat luka robek ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter, pada tangkai kiri bawah dekat pergelangan tangan terdapat luka robek ukuran sepuluh sentimeter kali tiga senti meter. Kesimpulan : luka robek tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 01.00 WITA di depan rumah makan Virginia yang beralamat di Desa Busisingo Utara Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Yusuf Tome;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 12.50 WITA di Desa Kopi, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mana pada saat itu Terdakwa menghadiri acara pernikahan yang diselenggarakan di samping Jalan Trans Sulawesi kemudian lewat 1 (satu) unit mobil yang hampir mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa memukul bagian belakang mobil tersebut dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa merasa tidak terima sehingga Terdakwa mengambil motor dan mengejar mobil tersebut. Selanjutnya mobil tersebut berhenti di salah satu rumah makan Virginia milik korban yang beralamat di Desa Busisingo Kecamatan Sangkub sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menghampiri mobil tersebut dan memukul sopir mobil tersebut, selanjutnya datang korban dan saksi Yem Handayani Zaenal untuk meleraikan Terdakwa dan korban;
- Bahwa selanjutnya korban memeluk Terdakwa dan setelah korban melepaskan pelukannya lalu korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh yang mengakibatkan Terdakwa merasa marah selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat sepeda motor Terdakwa diparkirkan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 43 cm (empat puluh tiga sentimeter) dan lebar 5 cm (lima sentimeter) milik Terdakwa yang berada di dalam bagasi motor kemudian Terdakwa langsung menebakkan parang tersebut ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban langsung menangkisnya sehingga mengenai bagian bahu dan tangan kiri korban lalu korban melarikan diri sehingga Terdakwa langsung mengejar korban namun tidak ketemu sehingga Terdakwa langsung kembali ke arah pulang dan ketika di Jembatan Desa Busisingo, Terdakwa membuang parang milik Terdakwa tersebut dan langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan kedua orang tua Terdakwa pergi ke Polsek Sangkub untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya dengan korban;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikannya kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju berwarna hitam merk Celcius;
- 1 (satu) buah celana pendek berbahan jeans berwarna hitam merk "eiNeo";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundang-undangan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 444/PenPid.B-SITA/2023/PN Ktg tertanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 12.50 WITA di Desa Kopi, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mana pada saat itu Terdakwa menghadiri acara pernikahan yang diselenggarakan di samping Jalan Trans Sulawesi kemudian lewat 1 (satu) unit mobil yang hampir mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa memukul bagian belakang mobil tersebut dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa merasa tidak terima sehingga Terdakwa mengambil motor dan mengejar mobil tersebut. Selanjutnya mobil tersebut berhenti di rumah makan Virginia yang beralamat di Desa Busisingo Kecamatan Sangkub sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menghampiri mobil tersebut dan memukul sopir mobil tersebut, selanjutnya datang korban Yusuf Tome yang menanyakan yakni ada kejadian apa kemudian Terdakwa memberontak dan langsung memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai di pipi bagian kanan sehingga Terjadi adu mulut yang menyebabkan korban mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa selanjutnya korban memeluk Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf kepada korban kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor yang telah Terdakwa parkirkan sebelumnya dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 43 cm (empat puluh tiga sentimeter) dan lebar 5 cm (lima sentimeter) milik Terdakwa kemudian Terdakwa menebaskan parang tersebut ke arah kepala korban namun korban menangkisnya dan mengenai bahu kiri dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri korban lalu saksi Yem Handayani Zaenal mendatangi korban dan Terdakwa dengan maksud untuk meleraikan keduanya. Selanjutnya korban melarikan diri sehingga Terdakwa mengejar korban dengan membawa parang tersebut dan Terdakwa mengatakan yakni Terdakwa akan membunuh korban;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami luka pada bahu kiri ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter, luka pada tangang kiri bawah dekat pergelangan tangan ukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter sebagaimana Visum et Repertum nomor : 440/PKM-BTN/436/XII/2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **ISRA DAENG PAGESA**. Dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu ;

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” secara sederhana ditafsirkan di dalam praktek peradilan memiliki pengertian yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni mulanya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 12.50 WITA di Desa Kopi, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mana pada saat itu Terdakwa menghadiri acara pernikahan yang diselenggarakan di samping Jalan Trans Sulawesi kemudian lewat 1 (satu) unit mobil yang hampir mengenai Terdakwa sehingga Terdakwa memukul bagian belakang mobil tersebut dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa merasa tidak terima sehingga Terdakwa mengambil motor dan mengejar mobil tersebut. Selanjutnya mobil tersebut berhenti di rumah makan Virginia yang beralamat di Desa Busisingo Kecamatan Sangkub sehingga pada saat itu Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri mobil tersebut dan memukul sopir mobil tersebut, selanjutnya datang korban Yusuf Tome yang menanyakan yakni ada kejadian apa kemudian Terdakwa memberontak dan langsung memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai di pipi bagian kanan sehingga Terjadi adu mulut yang menyebabkan korban mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban memeluk Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf kepada korban kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor yang telah Terdakwa parkirkan sebelumnya dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 43 cm (empat puluh tiga sentimeter) dan lebar 5 cm (lima sentimeter) milik Terdakwa kemudian Terdakwa menebaskan parang tersebut ke arah kepala korban namun korban menangkisnya dan mengenai bahu kiri dan tangan kiri korban lalu saksi Yem Handayani Zaenal mendatangi korban dan Terdakwa dengan maksud untuk melerai keduanya. Selanjutnya korban melarikan diri sehingga Terdakwa mengejar korban dengan membawa parang tersebut dan Terdakwa mengatakan yakni Terdakwa akan membunuh korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami luka pada bahu kiri ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter, luka pada tangang kiri bawah dekat pergelangan tangan ukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter sebagaimana Visum et Repertum nomor : 440/PKM-BTN/436/XII/2023;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yakni memukul dan menebaskan parangnya ke arah kepala korban tersebut, Majelis Hakim menilai telah terdapat niat dari diri Terdakwa untuk menyakiti korban dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung telah didorong oleh korban hingga Terdakwa terjatuh. Maka dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpandangan dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana dalam uraian pada pertimbangan di atas, oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju berwarna hitam merk Celcius;
- 1 (satu) buah celana pendek berbahan jeans berwarna hitam merk "eiNeo";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa namun kedua barang bukti tersebut telah digunakan dalam melakukan kejahatan sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yakni dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISRA DAENG PAGESA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju berwarna hitam merk Celcius;
 - 1 (satu) buah celana pendek berbahan jeans berwarna hitam merk “eiNeo”;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulharman, S.H.**,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Adyanti, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni Kangiden, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Feicy Filisia Ansow, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sulharman, S.H., M.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

TTD

Adyanti, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Wahyuni Kangiden, S.H.